



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 82 /2026
TENTANG
PELAKSANAAN KONSOLIDASI PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan strategi untuk mengoptimalkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan menggabungkan kebutuhan barang/jasa sejenis pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan diktum KEEMPAT Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 121 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik, pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang/jasa dapat dimandatkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi yang membawahi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6223);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 121 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEDUA : Pelaksanaan konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimandatkan kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- KETIGA : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan mandat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA kepada Gubernur Kalimantan Tengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikat (BSrE) Badan SIBER dan Sandi Negara

- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 6 April 2026

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Tembusan:

1. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
u.p. a. Asisten Administrasi Umum;
b. Kepala Biro Hukum; dan
c. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
dari Balai Sertifikat (BSrE) Badan SIBER dan Sandi Negara